



PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumardi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 24 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Batanta Gang VII A Nomor 3 A Abiantegal Desa Dauh Puri Kauh Denpasar Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik Usaha Batik Luhur);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 244/Bdg./TPUL/08/2021, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARDI pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2021 bertempat di tempat usaha Batik Luhur dengan alamat di Jalan Buana Raya Gg. Buana Luhur Ujung No. 6 Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *karena kelalaiannya, menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha, tanpa ijin dari pemerintah*, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat petugas melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha sablon Batik Luhur milik Terdakwa yang telah memanfaatkan air bawah tanah untuk kegiatan menyablon kain dan mencuci kain yaitu dengan membuat satu titik sumur bor kemudian disedot dengan menggunakan mesin pompa air lalu ditampung ke bak penampungan sebanyak 6 (enam) bak dengan ukuran masing-masing yaitu panjang sekitar 1,5 meter, dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter dimana Terdakwa sebelumnya menerima kain dari konsumen yaitu dari toko atau garment sesuai permintaan untuk dicuci maka Terdakwa akan mencuci saja dengan cara manual yaitu dicuci dalam bak air saja dan apabila konsumen minta diwarnai maka Terdakwa akan mewarnai sesuai permintaan dengan cara yaitu air dalam bak diberikan warna sesuai permintaan

Hal 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



konsumen kemudian kain dicelupkan dengan alat jeger dalam bak yang sudah diberi warna tersebut selama 1 (satu) jam kemudian dicelupkan lagi bak yang berisi air bersih, dimana Terdakwa menerima jasa pencucian kain per meternya seharga Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jasa mewarnai atau menyablon seharga Rp300,- (tiga ratus rupiah) sampai Rp5.000,-(lima ribu rupiah) tergantung tingkat kesulitan warnanya dan ketebalan kainnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut namun Terdakwa belum memiliki izin menggunakan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dalam penggunaan air tanah tersebut belum mendapatkan izin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – /Bdg./TPUL/08/2021, tanggal 19 Oktober 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “Karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



- 2) 1 (satu) buah buku nota jasa sablon Batik Luhur, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usaha Tanpa Izin Pemerintah”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nota jasa sablon Batik Luhur, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Dps jo Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2

Hal 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 3 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2021 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dikemukakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang

Hal 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2021, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana “karena kelalaiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, telah secara tegas dan jelas ditentukan adanya minimum pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik pidana penjara maupun pidana denda:
 - Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
 - Denda paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin Pemerintah”;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
 - 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak dipidana;
 - 4) Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, dikembalikana kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nota jasa sablon Batik Luhur, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pemidanaaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara *a quo* berupa pidana bersyarat dengan masa percobaan, karena menyimpang dari ketentuan minimum pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 73 huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menentukan ancaman pidana minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal tanggal 25 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut dalam amar putusannya telah menyimpangi ancaman pidana minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih

Hal 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 25 November 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan memperhatikan pula pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa serta mengingat keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, antara lain Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa masih relatif muda, sehingga masih terbuka kemungkinan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam berperan sesuai dengan bidang kehidupannya di kemudian hari, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menyimpangi ancaman pidana minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tersebut tidak tepat, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah amarnya sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan rumah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 73 huruf b jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021 yang dimintakan

Hal 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nota jasa sablon Batik Luhur, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami: I Wayan Supartha, SH, MH sebagai Hakim Ketua, dengan H. Zaeni, SH, MH dan Dr. Suhartanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Sukarma, SH

Hal 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Zaeni, SH, MH.

I Wayan Supartha, SH, MH.

2. Dr. Suhartanto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)